



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Pengurusan KTP-el Yang Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT, foto copy Kartu Keluarga, Surat Kehilangan dari Polsek, Surat Pengantar Umum dari desa, F.1.21 Formulir Permohonan KTP WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Image not found or type unknown



1. Pengurus KTP datang ke RT dan RW meminta surat pengantar pembuatan KTP-el, 2. Pengurus KTP datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW, 3. Desa memberikan Pengantar Umum dan Persyaratan yang dibutuhkan kepada Pengurus KTP-el untuk diajukan ke Kecamatan, 4. Pengurus KTP-el datang ke Polsek meminta surat kehilangan, 5. Pengurus KTP-el datang ke Kecamatan menyerahkan Surat Kehilangan lalu Kecamatan memproses layanan tersebut 7. Pengurus KTP-el menunggu KTP-el jadi kurang lebih 2 minggu.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Produk Pelayanan

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan